

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertama kali berdiri bangsa Indonesia, bangsa ini mempunyai maksud dan tujuan yang terbentuk dari ide dan pikiran para tokoh-tokoh negara saat zaman kemerdekaan negara Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dituliskan bahwa tujuannya sendiri, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Atas dasar hal tersebut, untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu dari maksud dan tujuan bangsa ini berdiri, dan untuk melangsungkan hal itu, maka diperlukan pelaksanaan pembangunan secara nasional. Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang hasil perubahan yang keempat mencantumkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diberlakukan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu, selama belum muncul peraturan baru maka seluruh bentuk peraturan perundang-undangan yang ada yang merupakan peninggalan dari zaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku.

Sumber hukum lain yang ada di Indonesia selain Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Awal mula hukum perdata adalah pembagian hukum menurut isinya yang disusun oleh para ahli hukum Romawi sebelum abad pertengahan. Kemudian orang-orang Romawi menguasai negeri Perancis dan selanjutnya negeri Belanda dijajah oleh Perancis. Berlakunya hukum perdata Belanda di Indonesia ini dikarenakan adanya asas konkordansi. Asas konkordansi merupakan asas penyesuaian yang mana mempunyai tugas yang penting terhadap keberlakuan sistem hukum di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: (1) Orang (*Van Personen*) yang mana mengatur mengenai hukum badan pribadi dan hukum keluarga; (2) Benda (*Van Zaken*) yang mana mengatur tentang benda termasuk diantaranya, yaitu hukum waris; (3) Perikatan (*Van Verbintenissen*) yang mana mengatur tentang hukum kekayaan terkait hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu; (4) Pembuktian (*Van Bewijau Veryaring*). Selain mengatur mengenai benda, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengatur tentang hukum waris. Hal ini dikarenakan terdapat perspektif yang mana pewarisan merupakan cara untuk meraih hak milik sebenarnya tidak luas dan dapat menimbulkan salah pengertian, dikarenakan yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik, akan tetapi juga hak kebendaan lain. Disamping itu juga terdapat kewajiban-kewajiban yang

termasuk dalam hukum kekayaan. Hukum waris menurut para ahli merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada salah satu pihak ataupun sejumlah individu lain.¹ Hukum waris di Indonesia digolongkan menjadi hukum perdata. Hukum perdata sendiri merupakan seluruh peraturan hukum yang mengatur tentang hak individu serta benda tertentu pada hubungan satu sama lain. Di Indonesia, hukum perdata sumbernya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau yang disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Seseorang yang membuktikan bahwa ia memiliki suatu hak yang mana memiliki tujuan untuk meneguhkan hak sendiri ataupun juga memberikan bantahan atas suatu hak orang lain yang merujuk pada suatu peristiwa, memberikan kewajiban untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).² Pasal tersebut menghendaki bahwa seseorang yang membuktikan hak, atau adanya bantahan terhadap hak milik orang lain, wajib memiliki pembuktian atas dasar alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

Warisan merupakan segala harta benda yang ditinggali oleh seseorang yang sudah meninggal yang mana harta dan benda yang ditinggali seseorang tersebut dapat berupa benda yang bergerak, contohnya mobil ataupun yang merupakan benda

¹ J. Satrio, hlm. 8.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, [Jakarta: 1995], hlm. 475.

tetap, contohnya tanah.³ Kehadiran hukum memberikan penegakkan tentang perlakuan diantara hak perorangan serta hak bersama. Oleh karena itu, secara mendasar hukum diperlukan serta memberikan keadilan sehingga dapat mempunyai peran sesuai ajarannya. Menurut A. Pitlo, hukum waris merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan atas meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan dari yang seseorang yang telah meninggal tersebut dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang menerima kekayaannya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka ataupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴

Menurut Masjfuk Zuhdi⁵, waris adalah:

"Harta dan benda-benda atas peninggalan seseorang yang sudah meninggal, harta dan benda-benda yang ditinggalkan dapat berupa benda yang bergerak contohnya kendaraan roda empat ataupun benda yang sifatnya tetap tidak bergerak, contohnya tanah."

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam hukum waris, yakni adanya:

- 1) Pewaris
- 2) Ahli Waris
- 3) Harta Warisan

Pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta benda warisannya. Segala bentuk yang ditimbulkan akibat meninggal seseorang tersebut

³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, [Jakarta; 2003], hlm. 57.

⁴ A. Pitlo *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, [Jakarta; 1979], hlm. 1.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, [Jakarta: 2003], hlm. 58.

sebagaimana yang telah diatur dalam hukum waris. Dari adanya pengertian mengenai hukum waris dapat disimpulkan bahwa waris lahir karena adanya peristiwa hukum, yaitu kematian.⁶ Peristiwa hukum tersebut bisa terjadi kepada seorang anggota keluarga, contohnya ayah, ibu ataupun anak. Jika seseorang yang meninggal mempunyai harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukan dari peristiwa kematian tersebut akan tetapi harta kekayaan yang ditinggalkannya itu.

Ahli waris merupakan seseorang yang menerima pengalihan hak dan kewajiban dari seorang pewaris. Ahli waris adalah sebuah unsur yang penting dalam pewarisan. Dalam hukum waris perdata tidak melihat perbedaan laki-laki atau perempuan. Ahli waris yang terdapat dalam hukum waris perdata terjadi karena adanya perkawinan atau sedarah baik itu sah atau tidak yang erat kemudian memiliki kewenangan untuk mewaris.

Harta warisan merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang berpindah dari seorang pewaris kepada seorang ahli waris. Bentuk harta warisan dapat berbeda-beda, antara lain:

- a) Harta asal merupakan segala harta yang dimiliki pewaris dari sebelum perkawinan pewaris

⁶ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, [Jakarta: 2019], hlm. 7.

b) Harta hibah merupakan harta peninggalan yang berasal bukan dari penghasilan kerja sendiri, harta hibah ini merupakan harta pengalihan dari orang lain.

c) Harta gono gini merupakan seluruh harta yang asalnya terjadi saat perkawinan.

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mencantumkan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Harta warisan dapat dialihkan kepada ahli waris jika pewaris tersebut sudah meninggal. Maka dari itu, jika seorang yang telah meninggal dunia, seketika itu juga semua hak dan kewajiban berpindah kepada ahli warisnya.⁷ Harta warisan yang ditinggalkan tersebut bisa berupa harta bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) ada cara-cara yang harus dimiliki seseorang untuk meraih harta warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris sebagaimana menurut Undang-Undang
2. Ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris

Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), waris adalah seseorang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang sudah meninggal. Hukum waris merupakan unsur hukum kekeluargaan yang ada hubungannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dikarenakan setiap manusia tentunya akan mengalami peristiwa hukum, yaitu kematian.⁸ Saat mengalami peristiwa hukum

⁷ Subekti, hlm. 96

⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, [Bandung: 1995], hlm. 1.

tersebut, tentu akan menimbulkan suatu perilaku, yaitu waris-mewaris, antara yang meninggalkan harta dan juga para ahli waris yang akan menerima harta warisan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Warisan merupakan soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban mengenai terkait kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."⁹ Sedangkan menurut Hazairin, yaitu "Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."¹⁰

Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), semasa hidupnya seorang pewaris dapat menyatakan apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal dalam suatu surat wasiat atau testamen. Surat wasiat ini merupakan kehendak terakhir dari pewaris. Melihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap darimana harta tersebut berasal merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan berpindah dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.

Adapun unsur-unsur kewarisan menurut Abdul Kadir Muhammad, yaitu:¹¹

1. Adanya subyek hukum;
2. Status hukum;
3. Peristiwa hukum;
4. Hubungan hukum;
5. Obyek hukum.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, [Bandung: 1962], hlm. 8.

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral, Al-Quran dan Hadits*, [Jakarta: 1983], hlm. 11.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*, [Jakarta: 2010], hlm. 195.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan yang sudah ditinggalkan seorang pewais yang kemudian dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Ahli waris golongan I : suami isteri berserta keturunannya
- 2) Ahli waris golongan II : orang tua, saudara beserta keturunannya
- 3) Ahli waris golongan III : kakek atau nenek dari pihak ayah atau ibu dan garis ke atas yang seterusnya.

Mengenai warisan tanpa wasiat, dikenal pula ahli waris *ab intestaat*, yang tercantum pada Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut aturan yang tertera."

Menurut Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jika wasiat dibuat dibawah tangan, surat wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri. Surat wasiat tersebut harus diberikan kepada notaris yang mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Menurut J. Satrio, jika ditinjau dari bentuk (formil) suatu surat wasiat merupakan suatu akta yang memenuhi syarat undang-undang. Sedangkan jika ditinjau dari isi (materil), surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak, yang mempunyai akibat atau bisa diberlakukan setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu pembuat surat wasiat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.

Selain dari yang telah dicantumkan diatas, dalam memberikan wasiat juga harus melihat adanya bagian mutlak (*legitimie portie*) yang dimiliki setiap ahli waris dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 914-916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mana tidak boleh dikurangi meskipun dengan wasiat selama ahli waris mutlak tersebut menuntut bagian mutlaknya.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Sejauh ini pembuatan akta otentik tertentu tidak diberikan kekhususan bagi pejabat umum lain. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dimana memiliki tujuan menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, terdapat hal yang diwajibkan dalam pembuatan akta otentik. Selain daripada akta otentik yang dibuat oleh Notaris, diharapkan berbagai pihak mempunyai kepentingan yang mana untuk memastikan hak serta kewajiban yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan juga perlindungan hukum bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan serta untuk seluruh masyarakat.¹²

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Notaris, kewenangan notaris, yaitu

"Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik yang terkait dengan segala jenis perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki dari pihak yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik tersebut, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, serta segala hal lain sepanjang pembuatan akta

¹² Liliana Tefjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, [Yogyakarta: 1995], hlm. 4.

tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau pihak lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Mengacu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat pengertian pejabat umum dan akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mencantumkan pengertian *openbare ambtenaren* yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*. *Openbare ambtenaren* mempunyai arti, yaitu akta otentik yang mana merupakan akta yang dibuat dalam susunan yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang terhadap akta yang dibuatnya. Adanya hal yang tercantum pada pasal 1868 KUHPerdata mempunyai arti penting bahwa pejabat umum yang dimaksud ialah notaris. Dalam hal ini, pejabat bukanlah seorang pejabat pemerintahan yang termasuk dalam struktur pegawai negeri melainkan pejabat yang dimaksud adalah pejabat umum (notaris).

Oleh karena itu, sesuai adanya penetapan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai peraturan pengganti Staatsblad 1860 Nomor 39. Fungsi notaris, yaitu memiliki spesifikasi dan perbedaan tersendiri, jika dibandingkan praktisi-praktisi hukum lainnya.

Akta otentik adalah suatu alat bukti yang sempurna yang mana mempunyai fungsi, yaitu untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum serta diharapkan dapat dihindari munculnya sengketa. Meskipun, dalam kenyatannya sengketa tidak dapat dihindari. Notaris dalam menjalankan tugasnya

sebagai pembuat akta otentik, notaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan segala sesuatu dengan kejujuran, saksama, mandiri, tidak berpegang pada pihak manapun dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUJN. Oleh karena itu, notaris perlu bertindak hati-hati dan teliti serta cermat dalam menjalankan prosedur pembuatan akta otentik.

Dalam kasus yang diteliti ini berkaitan dengan sebagian ahli waris yang tidak mendapat *goodwill* yang mana artinya, yaitu harta yang tidak dibagi-bagi ke sebagian ahli waris. Penulis ingin memberikan penjelasan lebih dimana ada sengketa pembagian harta waris di dalam kasus ini. Penggugat merupakan anak sah dari Almarhum Tuan Poelong dan Nyonya Sukinah, yang mana penggugat tersebut merupakan anak ke-2 dan ke-4 bernama Soegiharto Santoso (Penggugat I) dan Willyana Megasari Santoso (Penggugat II). Tuan Poelong meninggal pada tahun 2005 dan isterinya, Nyonya Sukinah meninggal pada tahun 2014. Kemudian Nyonya Sukinah membuat akta wasiat pada tahun 2013 dan menyebabkan para penggugat dan tergugat menjadi ahli waris yang sah. Akta wasiat tersebut membagi harta pewaris, yang mana Para Penggugat seharusnya mendapat bagian berupa *goodwill* pada perusahaan Tergugat I namun sejak tanggal Desember 2015 Tergugat

I tidak pernah memberikan *goodwill* tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II melainkan hanya memberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara Nomor 435/Pdt.G./2022/PN Jkt Brt. Penulis memiliki maksud untuk melakukan kajian hukum dengan judul **"PELANGGARAN PELAKSANAAN WASIAT OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS PADA HARTA WARIS YANG TIDAK BOLEH DIBAGI-BAGI (Studi Kasus Putusan Nomor 435/Pdt.G./2022/PN Jkt Brt)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelanggaran pada pelaksanaan akta wasiat harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal oleh ahli waris terhadap harta yang diwasiatkan tidak boleh dibagi-bagi diantara ahli waris ditinjau dari Hukum Pewarisan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara 435/Pdt.G./2022/PN Jkt Brt ditinjau dari KUHPerdato ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran pada pelaksanaan akta wasiat harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal oleh ahli waris terhadap harta yang diwasiatkan tidak boleh dibagi-bagi diantara ahli waris ditinjau dari Hukum Pewarisan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara 435/Pdt.G./2022/PN Jkt Brt ditinjau dari KUHPerdato.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

a) Dari tinjauan ilmu pengetahuan, harapan yang diinginkan dengan dilakukan penelitian ini, yaitu bisa memberikan ide dan juga pikiran atas perkembangan ilmu hukum secara umum, terkhusus di bidang hukum perdata yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu perlindungan serta penyelesaian sengketa warisan.

b) Bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang memiliki sifat akademi baik pada pembedahan hukum secara sektoral ataupun menyeluruh dan untuk menambah bahan referensi dalam perpustakaan, terkhusus di bidang hukum perdata.

2) Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini mempunyai harapan yang besar terhadap pembacanya atau masyarakat sebagai ide tambahan dalam menambah ilmu pengetahuan serta bisa membantu penyelesaian masalah yang sedang dialami oleh pembaca atau masyarakat terutama mengenai penyelesaian perkara pembatalan akta waris.

b) Bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai ide tambahan dan sumber akan penemuan hukum.

c) Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap ahli waris terkhusus dalam sengketa waris.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan penelitian terbagi dengan baik dan sistematis agar kerangka tulisan dengan jelas, terbagi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Landasan Teori dan Konseptual

Dalam bab ini berisikan pemaparan mengenai Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual terhadap teori yang akan digunakan dalam memberikan informasi terkait pelanggaran pada pelaksanaan akta wasiat harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal oleh

ahli waris terhadap harta yang diwasiatkan tidak boleh dibagi-bagi diantara ahli waris serta konsep yang membatasi penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metode yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa dan memberikan pemahaman mengenai penelitian hukum yang dihadapi. Dilanjutkan dengan adanya pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Serta dilengkapinya dengan bahan-bahan hukum yang telah dicantumkan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Dalam bab IV ini menjelaskan mengenai hasil analisis penelitian untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan pada bagian rumusan masalah, bagaimana pelanggaran pada pelaksanaan akta wasiat harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal oleh ahli waris terhadap harta yang diwasiatkan tidak boleh dibagi-bagi diantara ahli waris ditinjau dari Hukum Pewarisan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sudah diteliti oleh penulis serta saran yang seharusnya dilakukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Kesimpulan dan saran ini merupakan kontribusi dari pikiran penulis atas penelitian yang sudah diteliti.